

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG

WALĪMAH AL-‘URS

A. Pengertian *Walimah al-‘Urs*

Secara etimologi, kata *walimah* merupakan bentukan dari kata *الْوَلْمُ*, yang artinya adalah *ijtima’* (perkumpulan atau pertemuan),¹ sebab pertemuan pengantin pria dan wanita dalam acara *walimah al-‘urs* tersebut. Kata *walimah* juga bisa bermakna sajian makanan yang dihidangkan dalam rangka memperoleh kebahagiaan baru. Hanya saja kata *walimah* dimutlakkan dan lebih populer digunakan untuk pesta atau resepsi.²

Sedangkan secara terminologi Imam Syāfi’i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* ialah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan *walimah*.³ Namun dalam kehidupan sehari-hari kata *walimah al-‘urs* sering diartikan sebagai pertemuan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 1583

² Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syāfi’i*, (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Māzhab Syāfi’i*), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 160.

³ Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t), 476.

(perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.⁴

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi ”walimah al-‘urs”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah al-‘urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *walimah al-‘urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵

Secara umum dalam kitab *al-Muhazzab* juga diterangkan bahwa *walimah* diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu:⁶

1. Perjamuan dalam pernikahan,
2. Perjamuan setelah melahirkan,
3. Perjamuan ketika menyunatkan anak,
4. Perjamuan ketika membangun rumah,
5. Perjamuan ketika datang dari bepergian, dan
6. Perjamuan karena tidak ada sebab.

Sesungguhnya *walimah* adalah istilah yang didaptkan dari literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak

⁴DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 745.

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

⁶Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), 476.

digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *al-‘udzroh*, sedangkan jamuan waktu kelahiran anak disebut *al-khursah*, untuk jamuan kembalinya orang hilang disebut *an-naqī’ah*, sedangkan kata *al-‘aqīqah* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.⁷

Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari’at Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan.⁸

Senada dengan pengertian di atas ash-Shan’ani juga mengartikan, *walimah* berasal dari kata *الْوَلْمُ*, sinonimnya adalah *al-ijtimā’* artinya berkumpul yang menurut al-Azhāry adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.⁹ Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah* diartikan dengan perhelatan dalam rangka menyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 155-156.

⁸ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Anda Utama, 1993), 1286.

⁹ Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulūghul Marām*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutb, t.t.), 294.

menghidangkan makanan. *Walimah* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainya.

Menurut Imam Syāfi'i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁰

Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshāri, bahwa *walimah* terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan *walimah* bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam as-Syafi'i.¹¹ Al-Syairāzi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan bahwa *walimah al-'urs* berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.¹²

Sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *jama'* عُرْسٌ adalah *أَعْرَاسٌ* yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan

¹⁰ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t), 68.

¹¹ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t), 61.

¹² Imam Abu Ishaq Imam Abu Ishaq Al-Syacrozi, *Al-Muhazzab...*, Juz II, 477.

atau makanan pesta.¹³ Secara utuh pengertian *walimah al-‘urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah melaksanakan proses menikah.¹⁴

Para Ulama mendefinisakan *walimah al-‘urs* menurut syara’ adalah tiap-tiap makanan yang disuguhkan untuk peristiwa menggembirakan seperti pernikahan atau yang lainnya, akan tetapi penggunaannya secara umum lebih masyhur untuk pernikahan.¹⁵

Dari definisi di atas baik secara bahasa dan istilah maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-‘urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyari’atkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya dan sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan *Walimah al-‘Urs*

Masalah *khilafiyah* sudah tidak asing lagi dalam pandangan para ulama terhadap menetapkan sebuah hukum. Begitu pula para ulama juga masih ada perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum yang ada, seperti halnya tentang pelaksanaan *walimah al-‘urs* ini. Menurut Jumhur ulama’ berpendapat bahwa

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507.

¹⁴ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 400.

¹⁵ Al-Ansari, *Syarh al-Minhaj*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr, t,t), 270-271.

mengadakan acara *walimah al-‘urs* hukumnya adalah sunah saja. Hal ini dikarenakan *walimah al-‘urs* adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan *walimah* yang lain.¹⁶ Hal ini didasarkan dari sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه الترمذی)¹⁷

Artinya: "Ali bin Muhammad telah menceritakan pada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qaisy, sesungguhnya Fatimah telah mendengarkan dan bermaksud pada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kewajiban (hak) bagi suatu harta kecuali untuk zakat." (H.R At-Tirmidzi)

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah al-‘urs* dalam hadis tersebut bukanlah mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup dikalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah al-‘urs* pada masa lalu tidak diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam.

¹⁶Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar...*, 68.

¹⁷Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Sauroh, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, (Beirut, Dar al-Kitab, t.t), 201.

Ada juga yang berpendapat bahwa Hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sunnah muakkad, karena kekuatan hukumnya berasal dari Nabi Muhammad SAW.¹⁸

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk melakukan *walimah al-'urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan-golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis yang disebutkannya diatas dengan memahami perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.¹⁹

Begitu pula menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwa mengadakan suatu *walimah al-'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan adalah wajib.²⁰ Pendapat beliau ini disandarkan pada hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ . فَقَالَ (مَا هَذَا)؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) , (واه الترمذی)²¹

Artinya: "Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf:

¹⁸Muhammad Zuhailly, *Al-mu'tamad fil fihi asy-Syāfi'i...*, 161.

¹⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, 156-157.

²⁰Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 450.

²¹Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Sauroh, *Sunan Tirmidzi...*, 402.

Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al'urs meskipun hanya seekor kambing” (H.R Tirmidzi).

Dalam hadist tersebut, Ibnu Hazm menjadikan lafadz (أَوْلِمَ وَكَلِمَ بِشَاةٍ)

tersebut sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimah al-'urs*. Menurut beliau, *fi'il amar* dalam hadis tersebut mengandung perintah wajib. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.²²

Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *walimah al-'urs* adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud tersebut adalah, apabila ada satu orang atau dua orang pada satu daerah yang telah melaksanakan *walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup.²³

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *walimah al-'urs*. Meskipun demikian *walimah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

C. Tujuan dan Hikmah *Walimah al-'Urs*

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syari'at Islam pasti mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,1918.

²³ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar...*, 68.

dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitupun pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang yang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (*sirri*) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Di samping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah al-'urs* daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa tujuan dan hikmahnya dengan adanya *walimah al-'urs* agar terhindar dari nikah *sirri* dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh banyak orang.

Walimah al-'urs dapat dilihat mempererat hubungan silaturahmi antara ahli famili, kaum kebarat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*, 157.

mengenal lebih jauh saudara dekat dengan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari *walimah al-'urs* adalah agar terhindar dari nikah *sirri*. *Walimah al-'urs* juga untuk mengungkapkan rasa kegembiraan karena hal ini dibolehkan oleh Allah SWT. *Walimah al-'urs* juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.²⁵

Walimah al-'urs bisa diartikan sebagai *kenduri* yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.²⁶ Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَحْبَبْنَا عَيْسَى بْنَ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيَّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذی)²⁷

Artinya: "Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya." (H.R. At-Tirmidzi)

Walimah al-'urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai relisasi syukur kepada

²⁵ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 16-17.

²⁶ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 253.

²⁷ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Sauroh, *Sunan Tirmidzi...*, 399.

Allah SWT atas anugrah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, tetangga, dan teman sejawat. Sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita diantara manusia.

D. Kewajiban Menghadiri Undangan *Walimah al-'Urs*

Kewajiban untuk menghadiri sebuah undangan *walimah al-'urs* adalah fardhu 'ain bagi siapa saja yang diundang dalam acara tersebut. Barang siapa yang diundang dalam rangka pesta pernikahan, maka wajib baginya untuk menghadiri undangan tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري)²⁸

Artinya: ” *Abdullah bin Yūsuf telah menceritakan pada kami, Mālik, dari Nafi’ mengkhabarkan dari Abdullah bin Umar ra: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah al-'urs, maka hendaklah kamu memenuhinya*”.

(H.R Bukhāri)

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a:

²⁸ Imam Bukhori, *Shohih Bukhōri...*, Juz III, 5173.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ: (بِئْسَ
 الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ. وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ). (رواه مسلم)²⁹

Artinya: ”Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A’raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah al-‘urs yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah al-‘urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya”. (H.R Muslim)

Yang dimaksud dengan *walimah* dalam hadis tersebut adalah *walimah al-‘urs*, karena istilah tersebut sudah populer diantara mereka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas.

Menurut qoul mu’tamad menghadiri undangan *walimah al-‘urs* hukumnya fardhu ‘ain, akan tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

1. Hendaknya setiap orang yang mengundang dan yang diundang harus beragama Islam, berakal sehat, baligh, dan cerdas. Jadi andaikan mereka terdiri dari kafir dzimmi, anak kecil atau orang gila, aka tidak wajib menghadirinya. Hanya saja disunnahkan menghadiri kafir dzimmi, meskipun makruh hukumnya berinteraksi dengan mereka.
2. Hendaknya orang yang mengundang termasuk orang yang menjauhi perkara yang haram, bukan orang yang zalim atau berbuat keburukan, dan andaikan sebagian besar hartanya haram, maka makruh untuk menghadirinya. Jika

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 1054.

³⁰ Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syāfi’i...*, 166-169.

harta bendanya haram atau makanna yang disajikan itu jenis makanan haram, maka haram menghadiri undangannya.

3. Undangan tersebut merata kepada semua kerabat, amsyarakat sekitar. Jadi undangan tersebut mencakup orang yang kaya dan yang miskin. Andaikan orang yang diundang dalam acara *walimah al-'urs* tersebut khusus bagi kalangan elite atau orang kaya saja, maka tidak wajib untuk menghadirinya.
4. Hendaknya undangan tersebut sebagai bentuk kerukunan dan solidaritas antara pengundang dan orang-orang yang diundang. Andaikata kehadirannya karena takut kepada orang yang mengundang, misalnya ia termasuk orang yang zalim, tamak atau sering membantu kebatilan, maka ia tidak wajib menghadirinya. Bahkan seorang hakim juga tidak wajib menghadiri undangan *walimah al-'urs*.
5. Hendaknya undangan tersebut untuk hari pertama, jika memamng undangan tersebut lebih dari sehari, dan jika undangannya untuk hari kedua, maka menghadiri undangan tersebut tidak wajib tetapi sunnah. Andaika yang *shohibul bait* mengundnag pada hari ketiga, makruh hukumnya untuk menghadiri undangan tersebut, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ. (رواه الترمذي)³¹

Artinya: “Ibnu Mas’ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menghadiri pesta walimat al-‘urs pada hari pertama adalah

³¹ Al-Turmudzi, *Al-Jami' al-Sahih*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 404.

kewajiban, menghadiri pesta walimat al-'urs pada hari kedua adalah sunnah. Sedangkan menghadiri pesta walimat al-'urs pada hari ketiga adalah riya atau ingin dihebatkan orang.(HR. Al-Turmidzī)

Orang yang diundang tidak memiliki halangan untuk menghadiri undangan tersebut, misalnya sakit, masalah biaya, atau khawatir dihadang oleh musuh dan lainnya, sehingga ia diperbolehkan meninggalkan sholat.

Hendaknya dalam acara *walimah al-'urs* tidak ada acara-acara yang berbau kemunkaran, seperti minum khomr, hiburan yang menyesatkan,. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَفْعُدُنَّ مَا تَدَّةُ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (رواه الترمذي)³²

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali duduk di meja yang atasnya ada khamr”.* (H.R. Tirmidzi)

Andaikan kehadirannya dengan tujuan kemungkarannya, maka wajib hadir baginya, beserta berniat untuk memenuhi undangan *walimah al-'urs*. Akan tetapi jika kemungkarannya dalam acara tersebut sulit dicegah, bahkan tidak mungkin dicegah, maka tidak wajib untuk menghadirinya, bahkan haram hukumnya. Seandainya orang tidak tahu apabila cara tersebut disisi dengan kemungkarannya, maka haram baginya untuk duduk ditempat tersebut.

6. Hendaknya tidak ada orang lain yang lebih dulu mengundang. Jadi, jika ada dua orang yang mengundang, maka undangan yang dihadiri adalah

³² Ibid, 85.

undangan yang lebih dulu. Andaikata undangya datangnya bersamaan maka yang harus dihadiri maka yang harus dihadiri ialah yang ada hubungan famili terdekat diantara keduanya, jika keduanya sama famili terdekat maka solusinya adalah diundi.

7. Pengundang harus mengkhususkan (mendatangi kediaman orang diundang) sendiri atau pesuruhnya, dan memohon kehadirannya dalam acara *walimah al-'urs*.

Madzhab mailikiah juga berpendapat bahwa menghadiri sebuah undangan *walimah al-'urs* adalah wajib dengan alasan sebagai berikut:³³

1. Yang diundang tersebut tertuju secara eksplisit (langsung) atau implisit (tidak langsung). Contoh pertama, yaitu orang yang punya hajat mengundang orang tersebut secara langsung atau secara utusan sekalipun utusan tersebut masih anak-anak.
2. *Walimah al-'urs* tersebut tidak mengandung sesuatu yang munkar dalam pandangan syari'at, mislanya memakai permadani sutera, menggunakan tempat makan dan minuman dari emas dan perak, atau terdapat sesuatu yang haram didengar seperti nyayian yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syari'at.
3. Ditempat *walimah al-'urs* tersebut tidak dipajang patung manuis atau hewan.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, penerjemah H. Chatibul Umam & Abu Hurairoh, (Bandung: Darul Ulum Press). 209.

Begitu pula imam Syafi'i juga mewajibkan menghadiri undangan *walimah al-'urs* dengan syarat-syarat tidak jauh berbeda dengan syarat di atas.

E. Pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Menurut Hukum Islam

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah al-'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimah al-'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,³⁴ tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimah al-'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimah al-'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimah al-'urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.³⁵

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 72.

³⁵ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar...*, 69.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى)³⁶

Artinya: “*Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah al‘urs terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum*”(H.R Bukhāri).

Dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan mempublikasikan adanya pernikahan, seperti pada hadist:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلَجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن ماجه)³⁷

Artinya: ”*Amr bin Rafi’ telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyi suara (lagu) dalam pernikahan*”(HR Ibnu Majah)

Sesuai dengan hadis diatas, *walimah al-‘urs* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), 5172.

³⁷ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, t.t) 611.

jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadist diatas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimah al-'urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

F. Waktu Pelaksanaan *Walimah al-'Urs*

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya Imam al-Zurqani, pengikut mazhab Maliki, menyebutkan dalam kitab *Syarh al-Zurqani* bahwa sebagian ulama berpegang pada hadits bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sesudah *dukhūl*. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas. Pendapat tersebut lebih jelas atau unggul.³⁸

Ulama Maliki menyatakan bahwa dianjurkan setelah terjadi hubungan antara suami dan Istri *dukhūl*. Dengan sebuah alasan bahwa hadis riwayat Bukhori menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimah al-'urs* setelah beliau bercampur dengan Zainab. Begitu pula Ulama madzhab Hanbali bahwa waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut disunahkan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan menurut ulama

³⁸ Muhammad ibn Abd al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 160.

madzhab Hanafi tidak menentukan waktu dengan jelas, karena menurut mereka menurut mereka diserahkan dengan adat kebiasaan setempat.³⁹

Imam al-Baijuri juga menjelaskan lebih utama-utamanya pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sesudah *dukhūl*, karena Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kecuali sesudah melakukan *dukhūl*.⁴⁰ Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hal ini diterangkan dalam Fiqh Sunnah *walimah* dilaksanakan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.⁴¹

Imam Mansur al-Bahuti pengikut mazhab Hambali menyebutkan dalam kitab Syarh Muntaha al-Iradat pelaksanaan *walimah al-'urs* mengikuti adat kebiasaan setempat.⁴² Meskipun tidak ada dalil secara tekstual terkait pelaksanaan *walimah al-'urs* namun secara tekstual telah jelas dalam penjelasan hadis oleh para imam madzhab.

Waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami-istri sudah melakukan *dukhūl*. Hanya saja yang paling utama acara *walimah al-'urs* diselenggarakan setelah suami istri melakukan *dukhūl*, karena Nabi SAW tidak menyelenggarakan *walimah al-*

³⁹ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Islam...*, 1918.

⁴⁰ Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz II, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), 233.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (al-Fath Li al-'Ilam al-Araby, t.t), 339.

⁴² Mansur al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Iradat*, (Beirut : Dar al-Kutub, t.t), 86.

‘urs ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau *dukhūl*.⁴³ Hal ini berdasarkan hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَيْبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ..... (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya: “Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Zainab bint Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarinnya). Keesokan hari Nabi SAW menyelenggarakan walimah al‘urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat, kemudian mereka menikmati hidangan makanan”. (H.R al-Bukhāri)

Dalam hadits ini dikatakan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Zainab bint Jahsy, pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya. Ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa beliau telah menggauli isterinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya *walimah al-‘urs* itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

⁴³ Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syāfi’i...*, 163.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhori, *Shahih Bhukhori...*, 5166.

G. Kaidah Ushul Fiqh yang Berkaitan dengan *Wafimah al-'Urs* Sebelum Akad Nikah

Allah SWT. Sebagai *Musyari'* memiliki kekuasaan tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu mengalahkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Ia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba.

Islam disini tidaklah tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran tingkahlaku dan perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah SWT memberi tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram).

Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan 'azimah seimbang dengan kebolehan *rukhsah*.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa: 28.

⁴⁵ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 124-125.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa: 28)⁴⁶

Bagi asy-Syātibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang mukhallaf karena dua sebab. *Pertama*, karena khawatir akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi orang mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikanya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. *Kedua*, karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga, dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

Sebagaimana pendapatnya Dr. Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah di atas adalah untuk membuktikan adanya prinsip tasamuh dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan tasamuh jika dalam kondisi yang menyulitkan.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 84

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa dilakukan dengan semaunya saja. Melainkan ada tatacara dan syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa melukan dengan jalan alternatif yang lain tersebut. Apabila dilihat dari asal mula kesulitan, bisa dibagi menjadi dua klarifikasi, yaitu:

1. Kesulitan mu'tadah, yakni kesulitan yang alami. Dimana manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk dalam katagori keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak dapat dihilangkan taklif, dan tidak menyulitkan untuk melakukan sebuah iabadah.
2. Kesulitan ghoiru mu'tadah, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan tersebut, karena jika ia tetap melkukannya niscaya ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat, syari'at sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Dan kesulitan seperti inilah bisa dilakukan dispensasi (rukhsah).⁴⁷

Keadaan tersebut juga termasuk dalam keadaan yang darurat, darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan *masyaqot* adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan adanya *masyaqot* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan sedangkan adanya daruratakan

⁴⁷ Ibid, 126-127.

adanya penghapusan hukum. Yang jelas dengan adanya keringanan *masyaqot* dan penghapusan *madlarat* akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak memiliki perbedaan.⁴⁸ Hal ini berkaitan pula dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ⁴⁹

Artinya: *“Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”*

Kita pahami secara sekilas tidak semuanya hal keterpaksaan itu membolehkan untuk melakukan yang haram, namun kepaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat dibolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa suatu *madlarat* kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah ayat dalam QS. Al-An’am : 145.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*
(QS. Al-An’am:145)⁵⁰

⁴⁸ Imam Musbikin, *Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2001). 68

⁴⁹ Ibid, 69

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 148